

**PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH  
(APIP) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*  
PADA KABUPATEN LANNY JAYA**

**Oktovianus Seba<sup>1</sup>, Abner Herry Bajari<sup>2</sup>, Ari Juliana<sup>3</sup>**  
Universitas Terbuka<sup>1,3</sup>  
Universitas Cenderawasih<sup>2</sup>  
sebaoktovianus@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan good governance pada Kabupaten Lanny Jaya, khususnya dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah dan dana desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 28 informan, serta dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak N-Vivo melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran APIP dalam mewujudkan good governance ditunjukkan melalui penerapan etika dan nilai-nilai organisasi seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas, serta melalui pengelolaan kinerja audit berbasis risiko yang meliputi perencanaan audit, komunikasi risiko, koordinasi kegiatan, dan pengelolaan sumber daya. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa lemahnya komunikasi risiko, kurangnya keterbukaan informasi, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya koordinasi dengan pihak eksternal yang berdampak pada masih terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Simpulan, bahwa peran Inspektorat sebagai APIP telah berjalan namun belum optimal, sehingga diperlukan penguatan pada aspek pengawasan berbasis risiko, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transparansi dan koordinasi untuk mewujudkan good governance secara efektif.

**Kata Kunci :** *Good Governance*, Pengawasan, Audit Berbasis Risiko, Inspektorat

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the role of the Inspectorate as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in realizing good governance in Lanny Jaya Regency, particularly in supervising the management of regional finances and village funds. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach, through data collection techniques in the form of in-depth interviews, observations, and documentation of 28 informants, and analyzed using the help of N-Vivo software through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the role of APIP in realizing good governance is demonstrated through the application of ethics and organizational values such as integrity, honesty, responsibility, and accountability, as well as through risk-based audit performance management that includes audit planning, risk communication, activity coordination, and resource management. However, there are still obstacles in the form of weak risk communication, lack of information transparency, limited resources, and suboptimal coordination with external parties that have an impact on the continued occurrence of irregularities in the management of village funds. The conclusion is that the role of the Inspectorate as APIP has been running but is not optimal, so it is necessary to strengthen the risk-based supervision aspect, improve the quality of human resources, as well as transparency and coordination to realize good governance effectively.*

**Keywords:** *Good Governance, Supervision, Risk-Based Audit, Inspectorate*

## PENDAHULUAN

Peran pengawasan yang dilakukan inspektorat Lanny Jaya diharapkan dapat mewujudkan *good governance* yakni penyelenggaraan pemerintahan daerah Lanny Jaya yang jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) melalui pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan anggaran pembelanjaan daerah (APBD) Lanny Jaya. Pengawasan pengelolaan dana desa dalam memberantas KKN di tingkat desa bekerja sama dengan lembaga penegak hukum Polres Lanny Jaya. Hal ini juga bagian dari amanat otonomi kepada daerah agar dapat mengatur serta mengelola wilayahnya sendiri merupakan hasil dari tuntutan masyarakat terhadap reformasi pada pelaksanaan pemerintahan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). KKN di tingkat desa adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau sekelompok orang yang mempergunakan uang desa. KKN ditingkat desa merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat desa. Inspektorat Lanny Jaya terus berupaya dalam meningkatkan pengawasan pengelolaan dana desa yang bebas KKN untuk mewujudkan *good governance* seperti fokus pada implementasi sistem informasi manajemen pengawasan yang terintegrasi. Proses yang dilakukan APIP Lanny Jaya yakni dengan mengintegrasikan berbagai fungsi ke dalam satu platform terpadu yakni SIMWas, dimana proses kerja ini dapat membantu APIP dalam mendokumentasikan dengan baik proses pengawasan yang diselenggarakan oleh APIP.

Proses pengelolaan pengawasan ini dimulai dari pemeriksaan seperti pembuatan surat tugas, dan seluruh dokumen pemeriksaan (PKP, KKP, LHP) dapat diupload serta diarsipkan pada aplikasi SIMWAS agar memudahkan dalam evaluasi dan tindak lanjut, disajikan status aksi dari setiap temuan. Kendati demikian, peran inspektorat Lanny Jaya dalam pengawasan pengelolaan dana desa untuk mencapai *good governance* tidak semudah membalikkan telapak tangan, dalam hal ini inspektorat Lanny Jaya masih lemah dalam memberantas KKN di tingkat desa khususnya pengelolaan dana desa. Sesuai dengan informasi yang disampaikan dalam media massa Papua (2024) realisasi pencairan anggaran dana desa untuk 354 kampung di Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan saat ini bermasalah. Kabarnya, oknum di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Lanny Jaya memotong anggaran yang dialokasikan masing-masing sebesar Rp 100 juta setiap kampungnya. Dengan demikian dari 354 kampung yang ada di Kabupaten Lanny Jaya, oknum tersebut berhasil menilep dana hingga mencapai Rp 35 miliar. Sebelumnya di tahun 2017 silam kasus serupa pernah terjadi dikutip dari Rakyat (2017), pemotongan dana desa dilakukan oleh Pejabat Bupati Kab.Lanny Jaya untuk pembelian kendaraan operasional mobil mjenis Renger sebanyak 39 untuk kepala distrik. Selanjutnya, pencairan dan pemotongan dana Desa per kepala Desa/Kampung 354 desa kampung se kabupaten lanny jaya melalui koordinator BPMK Distrik, dengan mengatasnamakan kepala Desa.

Peran inspektorat Lanny Jaya yang masih lemah juga diperkuat dalam perolehan IKM terhadap kinerja pelayanan publik inspektorat Lanny Jaya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. IKM diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif. IKM APIP Lanny Jaya sejak tahun 2017 sampai tahun 2024 hanya mampu menunjukkan angka rata-rata 70,39% yang masuk dalam mutu pelayanan "C" atau kriteria "Kurang Baik". KKN dalam birokrasi dapat dihindari dengan bertitik tolak pada pandangan perilaku birokrasi ideal, Weber (1989) menyebutkan bahwa birokrasi mencapai ideal apabila memenuhi syarat antara lain: (1) tidak mempunyai kepentingan tertentu (*personal free*) dalam pengertian bahwa mereka hanya sebagai subjek dari aturan dan struktur administrasi tanpa mengurangi nilai pribadi; (2) orang-orang yang menduduki posisi dalam hirarki jabatan diharuskan untuk paham akan tanggung jawab dan kewenangannya (*'know their place'*); (3) adanya kesepakatan kerja (*contractual arrangement*) untuk menjalankan tugas-tugas dengan balasan pembayaran atau gaji; (4) birokrat diposisikan bukan berdasarkan hubungan kekeluargaan

atau politik; (5) birokrat dibayar berdasarkan ukuran tertentu tergantung pada posisi jabatan dalam hirarki; (6) jabatan eksternal dari birokrasi harus disubordinasikan di bawah tugas utamanya dalam hirarki jabatan; (7) adanya struktur karir yang jelas kepada birokrat agar mereka dapat dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi; (8) birokrasi adalah subjek untuk diawasi dan didisiplinkan.

Pengelolaan birokrasi atau *government* untuk menghindari praktik KKN sendiri menurut Karso (2022) bahwa *governance* dapat tercipta dengan baik apabila unsur pemerintah, rakyat, dan sektor privat saling mendukung dan bersinergi. Agar proses *governance* yang melibatkan pemerintah, rakyat dan pihak swasta dapat bersinergi, pemerintah menerapkan kebijakan melalui UU No. 30/2014, dimana produk kebijakan ini menekankan birokrasi untuk menjalankan prinsip *good governance*, yang terdiri dari profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan *good governance* pada tubuh birokrasi perlu didukung pengawasan dari inspektorat, Tampubolon et al. (2023) dalam bukunya mengemukakan bahwa dalam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia dewasa ini, masih terdapat upaya yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan aparatur birokrasi terhadap prinsip *good governance*, yang mencakup partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan. Upaya tersebut yakni meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi di lembaga-lembaga pemerintah dan sektor swasta melalui peningkatan pengawasan dan audit dari inspektorat, dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan *good governance* di birokrasi sangat bergantung peran pengawasan dari inspektorat.

Peran inspektorat daerah sebagai APIP adalah pengawasan dalam pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di sector publik. Dengan melakukan audit, evaluasi, dan pemantauan yang cermat terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah, APIP dapat memberikan jaminan kepada pimpinan bahwa tata kelola pemerintahan telah berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*. Sebagai pengawas internal yang independen, APIP bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan anggaran atau kebijakan serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah diimplementasikan secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang ada (Suwanda et al., 2023). Secara konseptual pengawasan menurut Widiana (2020) bahwa diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil/prestasi yang dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Wardhana (2024) memperjelas konsep pengawasan yakni melibatkan penetapan standar kinerja, merancang sistem umpan balik, mendeteksi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif untuk memastikan pemanfaatan sumber daya organisasi yang optimal. Pengawasan bukan hanya tindakan reaktif, tetapi juga pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyimpangan potensial sebelum penyimpangan terjadi.

Penelitian ini mengacu pada fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah dalam perannya sebagai APIP menurut Suwanda et al. (2023) Indikator peran inspektorat daerah sebagai APIP untuk meningkatkan *good governance*, terdiri dari etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam organisasi, Pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabel, mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi dan Mengkoordinasikan kegiatan dari dan mengkomunikasikan informasi di antara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal dan eksternal serta manajemen. *Good Governance* secara konseptual menurut Rahmadana et al. (2020), berdasarkan UU No. 30/2014 tentang administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas

pemerintahan dan mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme *Good governance* diartikan sebagai konsep yang mengacu pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. *Good governance* adalah proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Kata *Governance* diartikan sebagai penggunaan atau pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Konsep tersebut kembali dipertegas Sudrajat et al. (2024) bahwa *good governance* adalah konsep yang mencakup proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah yang dapat dianggap layak, adil, dan efektif.

Penelitian ini akan menganalisis perilaku kerja sebagai APIP di Pemerintah Desa Lanny Jaya dan strategi inspektorat sebagai APIP untuk meningkatkan *good governance* dalam pengawasan seperti pengelolaan kinerja audit berbasis resiko untuk mengisi kekosongan penelitian terdahulu dan bahan pertimbangan inspektorat sebagai APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan *good governance*, apabila penelitian ini tidak dilakukan maka administrasi publik akan kehilangan kebaruan teori serta perilaku KKN akan terus tumbuh dan berkembang di birokrasi daerah Lanny Jaya, sehingga berimplikasi pada kegagalan birokrasi yang ideal atau sesuai dengan prinsip *good governance*.

Penelitian terdahulu membahas terkait peran inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai APIP untuk mewujudkan *good governance*, namun penelitian tersebut hanya meneliti terkait bentuk-bentuk SDM tanpa mempertimbangkan strategi dan perilaku inspektorat sebagai APIP untuk kegiatan pengawasan yang mengacu pada *good governance*. Seperti penelitian Yuliyawati et al. (2023) dan Firmansyah & Sinatria (2025) sumber daya manusia perbaikan sumber daya manusia terus dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan *good governance* dalam suatu aktivitas pengawasan internal Inspektorat. Adapun faktor yang mempengaruhi pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* meliputi sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas sampai dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan. Selain itu, penelitian terdahulu juga mengukur peran inspektorat sebagai APIP untuk mewujudkan *good governance* melalui kinerja pengawasan tanpa membahas strategi yang diambil untuk kegiatan audit guna meningkatkan *good governance* di OPD. Seperti penelitian Arifiyani & Purbaningrum (2024) dan Ahmad Mukoffi et al. (2023), Alfianto (2019), Arifiyani & Purbaningrum (2024), Herlina et al. (2023) dan Alfianto (2019) bahwa kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah yang terdiri dari Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Lainnya sudah baik serta menunjukkan ketaatan terhadap aturan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya. Sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana pemilihan desain penelitian kualitatif didasarkan pada motivasi peneliti untuk mengungkap secara jelas proses dan faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan publik. Menurut Hasan et al. (2022) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat *open minded*. Karenanya, melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekimtan, jalan danau bira, Kec. Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Papua. Periode tanggal 28 september 2024 sampai tanggal 15 november 2024. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang narasumber PNS Pemda yang belum mendapatkan rumah dinas, Papua kemudian 8 orang PNS yang sudah mendapatkan rumah dinas. 7 staff Perkim dan 9 staff ahli.

Total narasumber berjumlah 28 orang. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis dan sumber data antara lain sumber data primer dalam penelitian ini data wawancara dan sumber data sekunder dalam penelitian ini jenisnya buku referensi dan jurnal penelitian terdahulu. Hardani et al. (2020) mengemukakan bahwa data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka. Instrumen penelitian dalam berbentuk panduan wawancara mengacu pada yang dikemukakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui metode: wawancara. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Observasi. Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi.

Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Hasan et al. (2022) bahwa wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Menurut Budiastuti (2018) observasi adalah pengamatan dilakukan secara langsung tanpa perantara terhadap objek di tempat kejadian atau tempat berlangsungnya peristiwa. Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif menggunakan alat bantu software N-Vivo. Suryani et al. (2020) menjelaskan bahwa penggunaan N-Vivo untuk menganalisis data kualitatif terdiri dari 1) Reduksi Data yakni Coding Data dan *Coding comparison* diagram. 2) Penyajian data (Data Display). 3) Penarikan Kesimpulan dan Keabsahan Data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Etika dan Nilai-Nilai Organisasi**

Perilaku inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dalam mewujudkan *good governance* pada kabupaten Lanny Jaya yakni bersandar pada perilaku yang beretika integritas saat melaksanakan kegiatan audit, berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber.

Ekimison weya sebagai Kaur TU (wawancara 3 januari 2025) mengemukakan bahwa “*APIP harus memiliki sikap yang berintegritas atau melaksanakan standar etika dan kejujuran yang kuat, hal ini untuk memastikan inspektorat Lanny Jaya beroperasi secara etis, adil, dan jujur. APIP juga harus memegang prinsip-prinsip yang menjadi landasan perilaku dan tindakan seluruh anggota organisasi. Nilai-nilai organisasi dapat menjadi identitas organisasi dan dapat memengaruhi komitmen APIP untuk memberikan pelayanan yang mengacu pada good governance*”.

Prabowo & Hermawati (2024) bahwa integritas dalam pemerintahan merujuk pada esensi dari profesionalisme dalam pelayanan publik. Integritas adalah kualitas yang mencakup kejujuran, komitmen terhadap kebenaran, dan kepatuhan terhadap etika profesi. Etika pemerintah yang berintegritas menjadi isu penting dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Etika pemerintahan mencakup prinsip-prinsip dasar seperti profesionalisme yang harus dipegang teguh oleh pejabat publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penerapan etika pemerintahan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendorong terciptanya pemerintahan yang *good governance*.

Kupai wonda sebagai Kasi kesejahteraan (wawancara 5 januari 2025) mengemukakan bahwa “*Integritas yang dimiliki APIP akan mendorong kualitas masing-masing APIP yang dengan teguh berpegang pada seperangkat prinsip etika dan nilai organisasi, termasuk kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Secara sederhana, APIP yang*

*berintegritas memilih untuk melakukan hal yang benar sepanjang waktu sehingga mencapai good governance”*

Santoso & Dewi (2019) bahwa harapan akan hadirnya birokrasi yang beretika yang maksudnya memiliki integritas akan mendorong pemerintah yang bebas dari KKN dimana ini sebagai kebutuhan yang harus diwujudkan untuk meningkatkan *good governance* di lingkungan pemerintahan. Afrijal et al. (2023) bahwa perwujudan *good governance* akan lebih mudah dicapai apabila aparatur pemerintahan memiliki dan mengimplementasikan nilai moral dan akhlak dalam pemerintahan. Nilai-nilai moral sebagai rujukan kode etik perlu tertanam pada semua tingkah dan perilaku penyelenggara negara. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu menerapkan nilai keramahan dan kesopanan. Selain itu, aparatur pemerintahan diharapkan dalam merencanakan dan implementasi berbagai kegiatan perlu penerapan moralitas dan kode etik setiap pengawasan pemerintahan sehingga patologi pemerintahan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dihindari.

Wekinus wey sebagai Kasi pelayanan (wawancara 7 januari 2025) mengungkapkan bahwa *“APIP yang memahami nilai-nilai organisasi akan berperilaku sesuai nilai organisasi tersebut sehingga membantu tercapainya tujuan APIP. Nilai organisasi APIP sendiri sebagai strategi pencapaian tujuan organisasi. Nilai organisasi dapat membantu menentukan arah, meningkatkan good governance”*

Ekawaty et al. (2023) mengemukakan bahwa nilai-nilai dalam menjalankan organisasi dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemimpin dan anggota organisasi agar dapat meningkatkan *good governance* di berbagai bidang pelayanan pemerintahan.

Yubanus wanbo sebagai Kaur keuangan pelayanan (wawancara 7 januari 2025) menyatakan bahwa *“Nilai organisasi APIP Lanny Jaya sesuai dengan visi pemerintah daerah yang bertujuan mewujudkan good governance. Sehingga focus utama dalam strategi adalah terkait pencapaian implementasi good governanve di tingkat daerah dan desa, hal ini untuk membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah. APIP Kabupaten juga bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan”*

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang hasil penelitian Sipayung & Wahyudi (2022) bahwa sikap integritas mampu meningkatkan *good governance* yang dibuktikan juga dengan kewajiban pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di instansi BPK memunculkan berbagai alternatif solusi permasalahan pelayanan publik yang mengarah ke arah lebih baik melalui inovasi peningkatan pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat atau *good governance* melalui pendekatan humanis, kolaborasi pelayanan dengan instansi lain, dan dampaknya yang dirasakan oleh internal dan eksternal BPK.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang hasil penelitian Satibi & Ediyanto (2022) bahwa pelaksanaan *good governance* sangat dipengaruhi oleh etika dan nilai organisasi yang terdapat dalam organisasi tersebut. Kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai internal administrasi public dan ketaatan terhadap nilai-nilai etika yang diakui dan dijunjung tinggi secara bersama-sama dengan masyarakat yang dilayani akan menghadirkan pelayanan administrasi publik yang berorientasi kepada masyarakat yang dilayani, antara lain (*client centered*) inklusif (mencerminkan layanan yang mencakup secara merata seluruh masyarakat bangsa yang bersangkutan, tanpa ada perkecualian); administrasi pelayanan public yang mudah dijangkau (*accessible*) masyarakat dan bersifat bersahabat (*user friendly*); berasaskan pemerataan yang berkeadilan (*equitable*) dalam setiap tindakan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat; mencerminkan wajah pemerintah yang sebenarnya (tidak bermuka dua) atau tidak menerapkan standar ganda (*double standards*) dalam menentukan kebijakan dan memberikan layanan terhadap masyarakat; berfokus pada kepentingan masyarakat dan bukannya kepentingan internal organisasi pemerintah (*outwardly focused*); bersikap profesional dan bersikap tidak memihak (*non-partisan*).

### **Pengelolaan Kinerja Audit Berbasis Resiko**

Perencanaan sebelum kegiatan audit dilakukan harus dilakukan secara maksimal dengan menilai pada masalah yang paling beresiko. Masalah yang beresiko berdasar adanya laporan atau pengaduan masyarakat. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber.

Kupai wonda sebagai Kasi kesejahteraan (wawancara 5 januari 2025), *“Pengelolaan kinerja organisasi dilakukan dengan penyusunan perencanaan yang berbasis resiko. Perencanaan ini untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar yang mengancam ketidakberhasilan mencapai good governance di lingkungan Pemerintah Desa (Pemdes)”*.

Menurut Tabun et al. (2023) menyusun rencana secara matang harus dipersiapkan agar bisa melihat organisasi mana yang memiliki risiko tingkat tinggi dan harus di atasi segera. Identifikasi risiko merupakan usaha yang dilakukan untuk mencari menemukan, serta mengetahui risiko-risiko apa saja yang bisa muncul dalam organisasi. Identifikasi risiko penting di semua tahap bisnis atau perusahaan karena membantu mengidentifikasi tantangan terbesar dan membantu menciptakan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan organisasi secara keseluruhan.

Wekinus wey sebagai Kasi pelayanan (wawancara 7 januari 2025) mengungkapkan bahwa *“Perencanaan yang disusun ini, telah dipertimbangkan dari segi peluang untuk mencegah sejak dini adanya tindakan-tindakan yang kurang relevan dengan tujuan dalam organisasi Pemdes. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan APIP. Proses dalam identifikasi resiko ini sangat mengedepankan prrinsip dalam manajemen resiko seperi identifikasi resiko yang diprioritaskan dan kemungkinan peluang untuk menghindari resiko kemudian membuat strategi audit”*

Kristiana et al. (2022) dalam bukunya menerangkan bahwa manajemen risiko merupakan proses sistematis dalam melakukan identifikasi awal, analisis, perencanaan, dan pengendalian risiko dalam suatu organisasi dengan tujuan meminimalkan efek dan peristiwa yang merugikan serta memaksimalkan kemungkinan dan dampak peristiwa positif, di mana hal ini disebut sebagai peluang. Manajemen risiko sebagai identifikasi risiko serta proses penilaian dan penerapan metode khusus untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Sebagian besar pimpinan dalam organisasi mengakui perlunya manajemen risiko yang dianggap sebagai proses kunci dalam aktivitas penilaian dan prioritas risiko yang paling sulit.

Boringga kagoyo sebagai Kaur pemerintahan (wawancara 9 januari 2025) membeberkan bahwa *“Strategi audit umumnya mencangkup penilaian awal tentang pendekatan audit yang akan diterapkan kemudian melakukan pengujian atas bukti audit untuk mengidentifikasi kemungkinan kesalahan material seperti mengumpulkan informasi-informasi terkait visi dan misi kepala desa yang belum terwujud secara relevan”*

Strategi pengurangan risiko menurut Ningsih et al. (2024), adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang mungkin muncul dalam aktivitas atau operasi mereka. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengurangi dampak negatif risiko dan meningkatkan peluang yang menguntungkan. Strategi pengurangan risiko harus disesuaikan dengan jenis risiko yang dihadapi dan konteksnya. Ini juga harus dievaluasi dan diperbarui secara berkala sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis atau kehidupan pribadi. Pengurangan risiko adalah bagian penting dari manajemen yang baik, dan tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dengan lebih aman dan efektif.

Arnold wenda sebagai APIP (wawancara 12 januari 2025) membeberkan bahwa *“Strategi yang umum digunakan ketika melakukan audit berbsis resiko adalah*

*merencanakan untuk melakukan pengujian substantive atau untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan. Contoh pengujian substantif seperti memeriksa saldo akun lalu mengonfirmasi pada penerima layanan public, memeriksa dokumen pendukung seperti faktur pembelian barang-barang untuk pelayanan public seperti kebutuhan pengelolaan sagu untuk petani sagu yang meliputi mesin-mesin sagu. Juga mengukur rasio2 keuangan yang berubah secara tiba-tiba atau tidak wajar seperti pengeluaran yang lebih tinggi daripada pemasukan.*

Menurut Pratiwi, (2016) bahwa *Value For Money* merupakan tolok ukur yang merupakan kombinasi dari *input, output dan outcome*, permasalahan yang sering dihadapi organisasi public adalah pengukuran terhadap *output dan outcome*. *Outcome* yang akan tercapai umumnya pada jangka menengah, hasilnya tidak secara langsung terlihat setelah sebuah kegiatan selesai dilaksanakan, biasanya *outcome* tercapai dengan adanya faktor di luar kendali sektor publik, dan biasanya beberapa dari *outcome* bersifat kualitatif.

Frengki friyanto kogoya sebagai APIP (wawancara 21 januari 2025) menyatakan bahwa *“Perencanaan audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua area proses tercakup audit mendapat perhatian yang tepat . Perencanaan juga dapat membantu untuk mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan dalam proses audit nantinya, memetakan aktivitas sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu, dan mengelola alur kerja audit untuk mencapai efisiensi maksimum”*

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang diungkapkan Anita et al. (2023) dalam penelitiannya bahwa penerapan rencana manajemen risiko dan mempertimbangkan berbagai potensi risiko atau peristiwa sebelum terjadi, organisasi dapat menghemat uang dan melindungi masa depan mereka. Ini karena rencana manajemen risiko yang kuat akan membantu perusahaan menetapkan prosedur untuk menghindari potensi ancaman, meminimalkan dampaknya jika terjadi dan mengatasi hasilnya. Kemampuan untuk memahami dan mengendalikan risiko ini memungkinkan organisasi untuk lebih percaya diri dalam keputusan bisnis mereka. Selain itu, prinsip tata kelola perusahaan yang kuat berfokus secara khusus pada manajemen risiko dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. Fungsi penting lainnya dari manajemen risiko meliputi. menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin untuk semua staf dan pelanggan, meningkatkan stabilitas operasi bisnis sekaligus mengurangi tanggung jawab hukum, memberikan perlindungan dari kejadian-kejadian yang merugikan baik bagi perusahaan maupun lingkungan melindungi semua orang dan aset yang terlibat dari potensi bahaya dan membantu menetapkan kebutuhan organisasi untuk menghemat biaya yang tidak perlu.

### **Komunikasi risiko dan persetujuan**

Komunikasi antara APIP dan pimpinan APIP dilaksanakan setelah APIP membuat perencanaan kegiatan audit. Perencanaan yang telah dibuat kemudian menunggu persetujuan dari pimpinan sebelum di wujudkan. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber.

Kupai wonda sebagai Kasi kesejahteraan (wawancara 5 januari 2025) mengemukakan bahwa *“Kebutuhan untuk dilaksanakan audit harus didukung sumber daya seperti kompetensi yang sesuai, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana serta menganalisis kemungkinan-kemungkinan dampak yang timbul apabila sumber daya tidak mendukung. Nah system yang digunakan prosesnya langsung pada pimpinan pada pimpinan inspektorat ketika telah disetujui maka APIP dapat menjalankan tugasnya. Komunikasi dilakukan melalui pengajuan kebutuhan untuk proses kegiatan audit”*

Menurut Hariyanto (2021) bahwa komunikasi bertujuan mengharapkan pengertian, dukungan, gagasan dan tindakan. Setiap komunikasi tentunya mempunyai tujuan bagi para pelaku komunikasi sesuai dengan karakteristik masing-masing pelaku

komunikasi. Komunikasi lebih menekankan memberitahukan atau menerangkan mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa informasi yang disampaikan akurat dan layak untuk diketahui.

Ekimison weya sebagai Kaur TU (wawancara 3 januari 2025) mengemukakan bahwa *'Keadaan situasi saat ini mengomunikasikan dampak yang timbul contohnya yang diakibatkan kurangnya sumber daya, seperti apabila dalam APIP banyak yang tidak memiliki kompetensi audit yang memadai, maka akan membutuhkan banyak personil APIP untuk melakukan kegiatan audit dan membutuhkan rentang waktu yang lama untuk menyelesaikan proses audit'*

Bentuk komunikasi dari bawah ke atas Akhmad (2022), adalah komunikasi yang mengalir dari bawahan kepada atasan. Komunikasi ini juga disebut *bottom-up communication*. Informasi dalam jenis informasi internal operation adalah informasi dari bawahan yang isinya mengenai pelaksanaan kerja, dan segala sesuatu yang berhubungan denganya. Bentuk dari informasi ini bisa berupa laporan-laporan perencanaan kerja dan atau standar mengenai pelaksanaan atau masukan dari tim-tim yang dibentuk organisasi untuk tugas khusus dan sebagainya. Juga pimpinan menerima informasi mengenai peristiwa peristiwa dari luar organisasi baik dari langganan, pesaing-pesaing, asosiasi-asosiasi yang isinya bermacam macam mulai mengenai perubahan atau perkembangan sampai teknologi.

Wekinus wey sebagai Kasi pelayanan (wawancara 7 januari 2025) mengungkapkan bahwa *"Pada aspek biaya misalnya kita kan harus menyampaikan biaya yang dibutuhkan dan biaya harus seefisien mungkin berdasar kebutuhan dilaksanakannya kegiatan audit seperti biaya perjalanan dan makan siang. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan audit nantinya harus dipastikan efisiensinya. Seperti maksimal sepuluh orang maka efisiensinya bagaimana apakah menggunakan 2 kendaraan saja untuk meminimalkan biaya perjalanan, nah maka dari itu kita buat perencanaan yang efisien kemudian disampaikan pada pimpinan untuk disetujui"*

Warnaningtyas & Rohmatiah (2019) mempertegas bahwa bahwa penyusunan anggaran sebagai suatu pedoman harus memiliki sifat-sifat yang bisa membuat pekerjaan menjadi jelas, terukur dan terkendali serta meminimalisir kesalahan atau penyimpangan. Oleh karena itu dalam menyusun Anggaran harus bersifat formal dan sistematis. Nadjib (2021) juga mengemukakan bahwa pengalokasian *budget* dimana susunannya dicantumkan di dokumen rencana kerja serta penganggaran dilakukan agar didapatkannya manfaat sebesar mungkin dimana *resources* yang digunakan bersifat terbatas. Dengan kata lain, maka semua program serta kegiatan harus disusun secara matang agar bisa dicapainya output yang bersesuaian seperti yang direncanakan sebelumnya.

Boringga kagoyo sebagai Kaur pemerintahan (wawancara 9 januari 2025) *"Merencanakan semua dengan optimal juga mencangkup pada peran masing-masing personil APIP yang ditugaskan saat kegiatan audit berlangsung, Seperti ketua, sekretaris dan bendahara serta anggota yang terdiri dari bagian wawancara kepala desa dan bendahara, bagian yang memeriksa tercapainya visi dan misi pemerintah desa dan atau bagian untuk memeriksa bukti-bukti penerimaan transfer dan bukti pengeluaran dari rekening Koran. Tujuan besar dalam perencanaan ini untuk meningkatkan akuntabilitas di lingkungan organisasi inspektorat, yang mana semua kebutuhan dan pendekatan audit serta estimasi penyelesaian kegiatan harus di rangkum akurat dan seefektif dan seefisien mungkin"*

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Widjajanti & Sugiyanto (2017) kepemimpinan yang tegas dalam kebijakan strategis, transparan efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dalam tugas dan wewenang, disertai dengan pola komunikasi dan relasi secara populis, baik dan adil menjadi tolak ukur tercapainya tujuan reformasi birokrasi dengan *good will* yang dilakukan secara bersama-sama dalam *service oriented* sebagai fungsi utama dari

birokrasi yang berorientasi kepada *good governance*. Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi tuntutan yang harus terus dilakukan dan digerakkan sebagai pemacu keberhasilan pemerintahan secara makro menuju *good governance*. Kepemimpinan menjadi tonggak keberhasilan dari reformasi birokrasi dalam pelayanan publik terhadap tujuan *good governance*.

Hasil penelitian ini sejalan juga dengan hasil penelitian Anggraini (2024) bahwa setiap perencanaan anggaran yang dialokasikan harus menunjukkan hasil yang nyata dan dapat diukur, sesuai dengan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan keuangan, asas akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam mewujudkan *good governance*. Hal ini, akuntabilitas harus mampu menjawab pertanyaan kritis mengenai penggunaan dana publik, keefektifan kegiatan yang dilaksanakan, serta bagaimana program-program tersebut berkontribusi terhadap tujuan strategis organisasi. Dengan demikian, akuntabilitas mencakup evaluasi komprehensif atas keberhasilan maupun kegagalan dari suatu program.

### **Pengelolaan sumber daya**

Pengajuan perencanaan juga mencakup pengelolaan sumber daya, berikut paparan narasumber yang dikutip peneliti.

Kupai wonda sebagai Kasi kesejahteraan (wawancara 5 januari 2025) mengemukakan bahwa *“pengelolaan sumber daya itu berdasar pada perencanaan yang telah disetujui kemudian dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa sumber daya tersedia untuk mencapai tujuan dari kegiatan audit dilaksanakan”*

Terkait pemeriksaan untuk pengelolaan SDM, disampaikan peneliti yang berbeda berikut kutipan wawancaranya.

Ekimison weya sebagai Kaur TU (wawancara 3 januari 2025) mengemukakan bahwa *“Pemeriksaan yang umumnya juga dilakukan adalah terkait dengan kendaraan yang akan digunakan seperti mesin,dll. Selain itu juga kesiapan personil APIP seperti kesehatan fisik, dll agar dalam proses audit nanti tidak terganggu dengan kesehatan, dll. Kecukupan biaya untuk kegiatan audit juga penting, hal ini untuk menjaga sikap profesionalitas auditor. Untuk menjaga keputusan yang independen dan objektif maka biaya harus sesuai dengan kebutuhan”*

Rahardjo (2022) juga menekankan bahwa pengelolaan sumber daya yang ketat menghubungkan manajemen Sumber Daya Manusia dengan misi, visi, tujuan dan sasaran organisasi, serta rencana strategis dan sumber daya anggarannya. Tujuan utama perencanaan SDM adalah mendapatkan jumlah orang yang tepat dengan keterampilan, pengalaman, dan kompetensi yang tepat dalam pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat dengan biaya yang tepat.

Wekinus wey sebagai Kasi pelayanan (wawancara 7 januari 2025) mengungkapkan bahwa *“Tujuan dalam mengelola sumber daya ini adalah untuk memastikan kesiapan personil , biaya, sarana, dll. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan sangat meningkatkan kegiatan audit yang sesuai dengan tujuan audit, sesuai dengan waktu penyelesaian audit dan sesuai dengan biaya yang efisien”*

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nuraeni et al., (2024) bahwa pengelolaan sumber daya melibatkan penggunaan sumber daya yang efisien, seperti tenaga kerja, peralatan, dan biaya, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar profesi dan kebutuhan secara efektif dan efisien, suatu birokrasi menyampai *good governance*. Pratama (2022) bahwa pengelolaan sumber daya organisasi yang baik dapat berdampak pada *good governance*. *Good governance* adalah tata kelola yang baik, sedangkan pengelolaan sumber daya organisasi meliputi pengelolaan SDM, sarana prasarana, anggaran, dan kelembagaan.

## **Hambatan peran inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dalam mewujudkan *good governance* pada kabupaten Lanny Jaya**

### **Komunikasi risiko dan pengendalian**

APIP kurang terbuka dalam mengomunikasikan resiko dan pengendalian, berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

Kupai wonda sebagai Kasi kesejahteraan (wawancara 5 januari 2025) mengemukakan bahwa *“APIP masih kurang terbuka dalam mengomunikasikan informasi secara langsung dengan para ahli dan/atau pejabat dan orang-orang yang menghadapi ancaman (risiko) keuangan mereka. Selain resiko dalam penyelewengan dana, resiko dalam kegagalan otonomi daerah. Kegagalan otonomi itu seperti kemampuan pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan keuangan daerah rendah, namun memiliki anggaran yang tinggi. Hal ini kan tidak memutus rantai ketergantungan pada pemerintah pusat secara keuangan yang kemudian mengakibatkan kegagalan otonomi daerah”*

Bakar & Said (2021) ketidakefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah berdampak pada kegagalan otonomi suatu daerah. Arifah et al. (2023) bahwa kinerja pemerintah daerah sekabupaten Papua dalam mengelola keuangan dikatakan tidak efisien tersebut menggambarkan suatu pemborosan. Hal itu menggambarkan bahwa pemerintah daerah dalam memperhitungkan alokasi fiskal yang digunakan dalam membiayai pembangunan dan kegiatan daerah tidak cermat. Prioritas pendanaan juga masih kurang, sehingga tidak optimal dalam mencapai target sasaran.

Ekimison weya sebagai Kaur TU (wawancara 3 januari 2025) mengemukakan bahwa *“informasi yang kurang andal dan akurat tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Laporan yang tidak dapat diambil keputusan semisal pada laporan yang tidak ada penekanan jumlah anggaran ketika penggunaan anggaran tidak efektif atau tidak adanya keputusan untuk menurunkan biaya operasional ketika banyak ditemukan biaya operasional yang kurang digunakan untuk kepentingan umum seperti biaya-biaya pemeliharaan untuk asset tidak produktif”*

Menurut Nama & Suharsih (2020) bahwa OPD harus melakukan penghapusan barang milik daerah yang sudah tidak produktif untuk membebaskan dari tanggung jawab penguasaan terhadap barang milik daerah secara fisik dan secara administrasi yaitu dengan mengeliminasi/menghapus dari catatan/daftar barang milik daerah. Dampak dari penghapusan ini adalah tidak ada lagi pengakuan dan pengungkapan terhadap barang milik daerah oleh instansi yang melakukan penghapusan sehingga tidak dapat lagi diajukan biaya pemeliharaan atas barang tersebut. Selain pertimbangan biaya pemeliharaan, barang-barang yang telah rusak atau usang juga membutuhkan tempat penyimpanan, seperti gudang. Semakin banyak barang yang rusak semakin besar ruangan yang dibutuhkan untuk menyimpan barang-barang tersebut untuk efisiensi.

Wekinus wey sebagai Kasi pelayanan (wawancara 7 januari 2025) mengungkapkan bahwa *“Kekurangan kita pada aspek ini yakni pengawasan dengan memeriksa pengamanan terhadap aset Pemdes yang sampai saat ini sering tidak dilakukan hal ini dan berdampak pada adanya asset yang tidak produktif seperti mobil dinas yang sudah rusak namun belum diajukan pemusnahannya sebagai dampak, biaya pemeliharaan terkuras dan membuka peluang terjadinya KKN, selain itu biaya Pemdes menjadi tidak efisien”*

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pulungan (2019) yang menemukan bahwa proses komunikasi dan keterbukaan informasi masih menjadi kendala inspektorat dalam melakukan pengawasan internal dalam pelaksanaan *good governance* di tingkat desa. Risna Juniati (2021) bahwa keterbatasan jumlah APIP, luasnya cakupan pemeriksaan

menjadi kendala untuk dapat memeriksa seluruh pos keuangan secara cermat dan detail sehingga kinerja audit menjadi kurang optimal, yang kemudian menghambat informasi opini audit dan penyelesaian tindak lanjut dalam mewujudkan *good governance*.

### **Koordinasi kegiatan dan Komunikasi Informasi**

Proses kegiatan audit berbasis resiko yakni berdasar adanya laporan dari masyarakat juga membutuhkan koordinasi dengan pihak eksternal yakni pihak kepolisian resort Lanny Jaya, berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

Kupai wonda sebagai Kasi kesejahteraan (wawancara 5 januari 2025) mengemukakan bahwa *'Kita melaksanakan koordinasi dengan resort Lanny Jaya dimana koordinasi ini melibatkan ketua APIP dan Kapolres Lanny Jaya. Selanjutnya proses koordinasi yang dilakukan pada tahap awal proses manajerial atau pada tahap penyelidikan, pengawasan yang terkoordinasi dan komprehensif diharapkan dapat meningkatkan transparansi Pemdes agar mencapai good governance. APIP akan melakukan penyidikan terlebih dahulu kemudian disampaikan pada kepolisian'*

Menurut Pratama (2021) bahwa bentuk koordinasi antara kepolisian dan APIP adalah koordinasi eksternal yang bersifat horizontal. Koordinasi horizontal adalah koordinasi yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki kedudukan setingkat. Koordinasi ini dapat dilakukan dalam lingkup organisasi atau antar instansi. Prinsip manajerial dalam koordinasi tersebut menggunakan pola *Early Stage* atau melaksanakan proses koordinasi yang dilakukan pada tahap awal proses manajerial atau pada tahap penyelidikan.

Ekimison weya sebagai Kaur TU (wawancara 3 januari 2025) mengemukakan bahwa *"Hubungan APIP dengan Polres Lanny Jaya dalam bentuk nota kesepahaman yakni pernyataan tertulis yang menjelaskan pemahaman awal kerja sama antara APIP dengan Polres Lanny Jaya. Nota kesepahaman ini memberikan kepastian hukum antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan kepolisian"*

Adiguna (2021) juga memaparkan bahwa nota kesepahaman mengatur tentang sistem koordinasi antara APIP dengan kepolisian dalam menangani laporan pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi. APIP dapat mengoordinasikan temuan indikasi dugaan tindak pidana korupsi kepada kepolisian. Wulandari (2023) pihak pertama, APIP, menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung melalui pemeriksaan investigatif untuk menentukan apakah laporan atau pengaduan tersebut berindikasi kesalahan administratif atau pidana.

Wekinus wey sebagai Kasi pelayanan (wawancara 7 januari 2025) mengungkapkan bahwa *"dalam menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat dilakukan melalui investigasi setelah APIP menemukan bukti. APIP akan memberikan waktu untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan menyita asset milik oknum yang telah terbukti melakukan korupsi. Sangat diutamakan untuk selesaikan secara kekeluargaan atau pola humanis. Nah, apabila oknum mampu mengembalikan uang tersebut, APIP kemudian menyampaikan apda polisi bahwa kesalahan administrasi. Hal inilah kemudian membuka lebar peluang korupsi di Lanny Jaya pada aspek dana desa'*

APIP juga harus membuat laporan pada pimpinan dan dewan pengawas sebagai komunikasi agar rancangan kegiatan audit dapat meningkatkan *good governance* pada instansi terkait.

Arnold wenda sebagai APIP (wawancara 12 januari 2025) menerangkan bahwa *"Laporan ini harus bersifat permasalahan mengenai resiko, resiko yang ditemukan di lingkungan Pemdes, seperti resiko penyalahgunaan dana, dll. Laporan bukan hanya terkait resiko yang teridentifikasi melainkan juga pengendalian resiko yang digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi Pemdes. Selain laporan resiko, laporan pengendalian yang paling mungkin mampu dilakukan untuk mencegah terjadinya*

*resiko penyalahgunaan wewenang juga dikirimkan, APIP juga melaporkan proses good governance di Pemdes seperti keterbukaan informasi bagi masyarakat pengguna informasi, transparansi data-data penerima bantuan dana dari dana desa dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dana desa”*

Azri & Ruslim (2023) bahwa pelaporan keuangan terkait penerapan praktik tata kelola yang efektif berpotensi menghasilkan yang berkualitas tinggi. Konsep tata kelola yang baik sering kali dipahami dan didefinisikan sebagai pemerintahan yang efektif. Ada yang berpendapat bahwa tata kelola yang baik adalah sistem yang kuat dan bertanggung jawab untuk mengelola pembangunan yang mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahan alokasi dana investasi dan korupsi. Kegiatan audit internal mencakup penelaahan dan pemberian umpan balik atas hasil audit, serta pemantauan kesesuaian audit. Atribut kualitas laporan keuangan adalah metric preskriptif yang harus dimasukkan ke dalam informasi akuntansi untuk memenuhi fungsi yang dimaksudkan.

Pendius wenda sebagai APIP (wawancara 18 januari 2025) menjelaskan bahwa *“Proses good governance yan di Pemdes yang diperiksa oleh kita adalah keterbukaan informasi seperti adanya pengumuman menyeluruh terkait pembagian bantuan Pemdes, kemudian dokumentasi penerima bantuan dari dana desa dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dana desa. Laporan juga dilengkapi seperti perbandingan rencana dan realisasi yang mencakup sasaran, wewenang, tanggung jawab dan kinerja fungsi audit internal yang telah berjalan berdasar perencanaan dan laporan juga mencakup pencapaian tujuan audit”*.

Menurut Lionandiva & Triandi (2022) bahwa transparansi merupakan salah satu dari prinsip *Good Government*. Transparansi berarti memberikan kebebasan kepada publik untuk dapat memperoleh informasi secara terbuka mengenai program dan kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat mempengaruhi ekonomis kinerja pemerintah daerah yang merupakan salah satu dari prinsip oleh pejabat publik dapat diketahui melalui transparansi capaian anggaran tersebut.

Frengki friyanto kogoya sebagai APIP (wawancara 21 januari 2025) menjelaskan bahwa *‘Kekurangan kita pada pemeriksaan efisiensi dimana, dana desa yang dianggarkan harus efektif dalam artian jika membagikan mesin untuk pengolahan pertanian seperti sagu harusnya ada peningkatan dalam hasil sagu baik untuk petani dan daerah, namun hal ini jarang dilakukan oleh APIP sehingga adanya peluang penyalahgunaan dana desa seperti kasus dana desa bagi ketua kampung yang telah diselewengkan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Perlu adanya pemeriksaan efisiensi anggaran yang diperiksa dalam kegiatan audit mendatang untuk mencegah terjadinya KKN lagi pada dana desa. Efisiensi anggaran desa untuk perberdayaan masyarakat ini harus masuk dalam perencanaan APIP mendatang”*

Kurang maksimalnya dana desa ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang disajikan peneliti sebagai berikut.

Tear Kogoya sebagai Kades Nolopur (wawancara 28 januari) secara terang-terangan mengungkapkan bahwa *“dari APIP tidak ada pengawasan yang maksimal terkait sejauh mana penggunaan dana desa seperti dari peralatan yang dibagikan dapat memberikan keuntungan bagi Pemdes dan masyarakat”*

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Ramadani & Rosadi, 2022) koordinasi yang dilakukan oleh Polres dengan APIP dilakukan selama ini adalah dengan melalui telepon, Diskusi, Ekspose (Gelar Perkara) yang mengikut sertakan pihak APIP. Kendala Dalam Koordinasi Antara Kepolisian Republik Indonesia Dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa adalah ketika

APIP menyatakan bahwa perbuatan tersebut hanya kesalahan administrasi kemudian ia membayar ganti rugi sejumlah uang yang dituntut kerugiannya, maka penegakan hukumnya akan dihentikan. Peran APIP hanya “dipahamkan” melalui berbagai Nota Kesepahaman. Di sisi lain independensi dan kompetensi APIP terabaikan. Safwatulloh et al. (2024) yang menemukan bahwa koordinasi dalam penanganan laporan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, belum terlaksana dengan baik di semua daerah yang kemudian berdampak pada good government sulit terwujud di pemerintahan desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wahyiah & Rahayu (2023) yang menemukan bahwa *good governance* terhambat karena sarana dan prasarana baik alat teknologi maupun SDM yang masih kurang berkualitas, manajemen dalam pelayanan publik, lemahnya kualitas dan kapasitas SDM aparatur pemerintah. Safitri & Wahidahwati (2024) pelayanan di Desa masih belum mencapai efisiensi yang diharapkan. Kendala yang diidentifikasi termasuk kurangnya pengawasan internal dari APIP.

## KESIMPULAN

Bahwa Peran inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dalam mewujudkan *good governance* pada kabupaten Lanny Jaya terdiri dari, 1.) etika dalam mendorong tercapainya tujuan *good governance* di lingkungan pemerintah desa berupa integritas. Sedangkan nilai organisasi yang mendorong tercapainya tujuan *good governance* di lingkungan pemerintah desa berupa kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Perilaku kerja yang demikian, akan mendorong APIP dengan sukarela focus pada pekerjaannya dengan mengorbankan segala kemampuan dan pengetahuannya hanya untuk bekerja hingga menampilkan hasil pengawasan di lingkungan pemerintah desa yang maksimal. 2.) pengelolaan kinerja audit berbasis resiko sebagai strategi APIP dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan Pemdes terdiri dari perencanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna, L. (2021). The Prosecutor’s Authority to Conduct a Criminal Investigation Based on The Government Administration Law. *Administrative And Environmental Law Review*, 2(1), 11–20. <https://doi.org/10.25041/aclr.v2i1.2214>
- Adnyana, I. M. (2020). *Penganggaran Perusahaan*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (Lpu-Unas).
- Afrijal, Helmi, Latif, I. R., & Usman, B. (2023). Penguatan Etika Pemerintahan sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 269–275. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3416>
- Ahmad Mukoffi, Sulistiyowati, Y., Reda, R. I., & As’adi, A. (2023). Pengaruh Audit Laporan Keuangan, Penerapan Good Governance, Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 6(2), 1–20. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v6i2.14890>
- Akhmad, B. A. (2022). *KOMUNIKASI ORGANISASI*. Aswaja Pressindo.
- Alfianto, D. (2019). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Untuk Mewujudkan Good Governace Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Penyediaan Barang Dan Jasa. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5486>
- Alvionika, P., & Meiranto, W. (2021). Analisis Kecurangan Pelaporan Keuangan Berdasarkan Fraud Diamond Theory (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 10(4), 1–12. <https://repofeb.undip.ac.id/8879/>
- Anggraini, M. (2024). Optimalisasi Good Governance melalui Prinsip Akuntabilitas Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 15(3), 627–638.

- <https://doi.org/10.32670/coopetition.v15i3.4826>
- Anita, S. Y., Kustina, K. T., Wiratikusuma, Y., Sudirjo, F., Sari, D., Nurchayati, Rupiwardani, I., Ruswaji, Nugroho, L., Rakhmawati, I., Harahap, A. K., Anwar, S., Apriani, E., & Sucandrawati, N. L. K. A. S. (2023). *Manajemen Risiko*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Arifah, P. H. K. N., Hidayat, N., & Arifin, S. (2023). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Penerima Otonomi Khusus Pada Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Tahun 2017-2021. *Competence: Journal of Management Studies*, 17(1), 9–28. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.19434>
- Arifiyani, N., & Purbaningrum, D. G. (2024). Analisis Kinerja Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Di Sekretariat Jenderal DPD RI. In *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.114>
- Azri, R., & Ruslim, H. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal, Audit Internal, dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 14(6), 1–8. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/view/4010>
- Bakar, A., & Said, S. W. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5(2), 1–20. <https://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/177>
- Budiastuti, D. (2018). *Validitas Dan Reliabilitas Penelitian Dengan Analisis Dengan Nvivo, SPSS dan AMOS*. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Ekawaty, D., Windarti, S., Ngkolu, N. W., Ningsih, N. A., & Nur, R. (2023). Hubungan Budaya Organisasi dengan Penerapan Good Hospital Governance (GHG) di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. *Miracle Journal of Public Health (MJPH)*, 6(1), 35–43. <https://doi.org/10.36566/mjph/Vol6.Iss1/301>
- Firmansyah, H., & Sinatria, N. (2025). Peran Inspektorat Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance. *JJA: Jurnal Akuntansi Aisyah*, 6(1), 1–11. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/13625>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hariyanto, D. (2021). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. UMSIDA Press.
- Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Rakhman, C. U., Ratnaningsih, P. W., Inanna, & Mattunruang, A. A. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Tahta Media Group.
- Herlina, B., Zulfachry, Sumarni, & Syamsiar. (2023). Analisis Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Mewujudkan Good Governance di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. *Journal on Education*, 5(4), 15921–15927. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2696>
- Karso, J. (2022). *GOOD GOVERNANCE*. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Kristiana, R., Rochman, A. S., Yusuf, M., Sedyanto, Bagho, K. L., Sutikno, Hafidah, A., Wedhasari, T., Sukwika, T., Saepudin, A., & Afriansyah. (2022). *MANAJEMEN RISIKO*. CV. Mega Press Nusantara.
- Lionandiva, G., & Triandi. (2022). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 607–616. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1604>
- Nadjib, A. (2021). *Manajemen Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan*. Penerbit IDEA.
- Nama, K., & Suharsih. (2020). *Pengelolaan Aset Daerah*. Lembaga Penelitian dan

- Pengabdian kepada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta.
- Ningsih, K. P., Judijanto, L., & Widiyanto, S. (2024). *Manajemen Risiko*. Sulur Pustaka.
- Nuraeni, N., Nurhazizah, R., Nursahwa, S., & Apriliani, A. (2024). Menciptakan Good Governance melalui Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat. *Karimah Tauhid*, 3(2), 2412–2423.
- Papua, F. (2024). *Anggaran Dana Desa 354 Kampung di Lanny Jaya Diduga Dikorupsi Rp 35 Miliar, Kasusnya Ditangani Polda Papua*. <https://fajarpapua.com/2024/11/26/anggaran-dana-desa-354-kampung-di-lanny-jaya-diduga-dikorupsi-rp-35-miliar-kasusnya-ditangani-polda-papua/>
- Prabowo, I. D., & Hermawati, I. (2024). Etika Pemerintahan: Menjaga Integritas Dan Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Pemerintahan. *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, 2(7), 592–597. <http://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/150>
- Prasetya, R. E., Heriyani, R., Syarif, & Achmad, I. T. U. &. (2024). *Manajemen Perkantoran Bagi Sekretaris dan Administrasi: Tinjauan Praktis*. Deepublish Digital.
- Pratama, N. I. (2021). Mekanisme Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)vvv. *Airlangga Development Journal*, 80–100. <https://doi.org/10.20473/adj.v5i2.31901>
- Pratama, W. B. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan (Studi Kasus Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep). *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 1(2), 67–83. <https://doi.org/10.38156/jisp.v1i2.69>
- Pratiwi, W. (2016). *AUDIT SEKTOR PUBLIK Mencapai Akuntabilitas Melalui Audit Laporan Keuangan Untuk Menjamin Transparansi Organisasi Sektor Publik ( Dilengkapi Dengan Kertas Kerja Audit)*. Penerbit In Media.
- Pulungan, A. R. (2019). *Analisis Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Serdang Bedagai*. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/13625>
- Rahardjo, D. A. S. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., & Perangin-angin, M. A. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Rakyat, P. (2017). *Bupati Lanny Jaya Papua Diduga Selewengkan Dana Trilyunan Rupiah*. <https://penarakyatnews.id/2017/10/04/bupati-lanny-jaya-papua-diduga-selewengkan-dana-trilyunan-rupiah/>
- Ramadani, A., & Rosadi, O. (2022). KOordinasi Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Swara Justisia*, 6(2), 105–111. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i2>
- Risna Juniati. (2021). Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Terhadap Opini Laporan Keuangan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(1), 123–132. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i1.5599>
- Safitri, A. M., & Wahidahwati. (2024). Efektivitas Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Buduran. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 13(9), 45–51. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/6118>
- Safwatulloh, M. I., Syafei, M., & Saptomo, P. (2024). Koordinasi Antara Kejaksaan Dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Di Kota PontianaK. *Nestor: Tanjungpura Journal Of Law*, 3(1), 1 – 19. <https://doi.org/10.2648/nestor.v3i1.87914>
- Santoso, T., & Dewi, M. P. (2019). Etika Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Good Governance. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 179–187.

- <https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.648>
- Sarjana, S., Nardo, R., Hartono, R., Siregar, Z. H., Irmal, Sohilauw, M. I., Wahyuni, S., Rasyid, A., Djaha, Z. A., & Badrianto, Y. (2020). *MANAJEMEN RISIKO*. CV. Media Sains Indonesia.
- Satibi, I., & Ediyanto. (2022). Etika Dan Perilaku Birokrasi Dalam Mendukung Penguatan Good Governance. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 234–250. <http://repository.unpas.ac.id/58325/>
- Sipayung, B., & Wahyudi, A. (2022). Penerapan Good Governance dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14323–14334. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4702>
- Sudrajat, H., Amir, J., Arisdiyoto, I., Aviani, N., Judijanto, L., & Dwitayanti, Y. (2024). *Otonomi Daerah Dan Good Governance*. CV. Mitra Mandiri Persada.
- Suhardi, Yunita, A., Marheni, Rulyanti, Yuanita, Rahmadoni, Firman, Fibrianto, A., Erwandy, Susanto, & Maniah. (2022). *MANAJEMEN RISIKO FRAUD*. CV. Tohar Media.
- Suryani, E. T. P., Wilujeng, A., Zakaria, R. F., Supriyanto, A., & Imbalan. (2020). *Pemanfaatan NVivo dalam Penelitian Kualitatif NVivo untuk Kajian Pustaka, Analisis Data, dan Triangulas*. LP2M UM.
- Suwanda, D., Khairi, H., & Sinurat. (2023). *Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan*. Cv Cendekia Wage.
- Tabun, M. A., Maria, S., Hariyani, D. S., Sulistyowati, M., Anwar, Karollah, B., Mariana, R. I., & Agustinus Moonti, Dwi Arini Nursansiwi, F. N. S. (2023). *MANAJEMEN RISIKO BISNIS ERA DIGITAL (Teori dan Pendekatan Konseptual)*. Penerbit Seval.
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). *BIROKRASI & GOOD GOVERNANCE*. Pt. Global Eksekutif Teknologi.
- Wahyiah, I. R., & Rahayu, L. F. (2023). Analisis Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Kecamatan Sindangresmi Pandeglang Banten. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 9(3), 43–51. <http://governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/69>
- Wardhana, A. (2024). *Strategi dan Kebijakan Bisnis Di Era Digital*. Eureka Media Aksara.
- Warnaningtyas, H., & Rohmatiah, A. (2019). *Penganggaran Perusahaan*. Penerbit Akeisha.
- Weber, M. (1989). *Kapitalisme, birokrasi dan agama*. Tiara Wacana.
- Widiana, M. E. (2020). *Pengantar Manajemen*. Cv. Pena Persada.
- Widjajanti, K., & Sugiyanto, E. K. (2017). Gaya Kepemimpinan Dan Good Governance Sebagai Upaya Peningkatan Excellent Service Dan Kepercayaan Masyarakat (Studi Kasus Dinperindag Jawa Tengah). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(2), 270–284. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i2.491>
- Wulandari, D. (2023). The Authority Of The Police In Handling Criminal Acts Of Corruption By Civil Servants Who Are Suspected Of Committing Abuse Of Authority Based On Law Number 30 Of 2014 Concerning Government Administration. *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 16–26. [https://doi.org/10.33369/j\\_bengkoelenjust.v12i1.27797](https://doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v12i1.27797)
- Yuliawati, P., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Analisis Peran Inspektorat Daerah sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Blitar. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(5), 1–9. <https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v12i05.2942>